

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR : 043 /HK.06/K.SB-5/12/2023**

**TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DATA DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
BAWASLU KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2023**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman ;
- b. Bahwa dalam rangka terlaksananya tugas dan fungsi pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman, perlu ditetapkan keputusan ketua Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman tentang Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman tentang Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 438);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 nomor 889)
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 889);
- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DATA DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) BAWASLU KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2023**
- KESATU** : Menunjuk Ketua, Anggota, dan Kepala Sekretariat serta staf pelaksana PNS dan Non PNS di lingkungan Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman sebagai anggota Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman dengan susunan yang tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini;
- KEDUA** : Ketua, Anggota, Dan Kepala Sekretariat Serta Staf Pelaksana Sebagaiman Yang Dimaksud Dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pembina:
1. Memberi arahan dan solusi terkait pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum;

2. Melakukan evaluasi terkait Pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum;
- b. Penanggung jawab :
 1. Memfasilitasi sarana, prasarana, dan sumber daya manusia untuk kelancaran Pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum;
 2. Mengkoordinasikan hasil pelaksanaan dari pengelolaan jaringan data dan informasi Hukum kepada pembina secara berkala;
- c. Ketua :
 1. Verifikasi dokumen hukum dan informasi hukum;
 2. Menghimpun laporan pelaksanaan Jaringan Data dan Informasi Hukum.
- d. Anggota.
 1. Inventarisasi dan penghimpunan dokumen Hukum dan informasi Hukum;
 2. Pengelompokan dokumen hukum dan informasi hukum;
 3. Digitalisasi dokumen hukum dan informasi hukum;
 4. Pengunggahan dokumen hukum dan informasi hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu;
 5. Penyimpanan dokumen hukum dan informasi hukum secara fisik dan non fisik;
 6. Pemutakhiran dokumen hukum dan informasi hukum;
 7. Pemeliharaan terhadap dokumen hukum dan informasi hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu;
 8. Penyebarluasan dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 9. Melaporkan progres pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

KETIGA : Struktur Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman yang terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, tim pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman

KELIMA : Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan honorarium;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pauh Kambur

Pada Tanggal : 2 Desember 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

PADANG PARIAMAN

KETUA,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;
2. Bapak Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;
3. Anggota Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman;
4. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman
5. Arsip

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Nomor : 040 /HK.06/K.SB.05/12/2023

Tanggal : 2 Desember 2023

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	HONORARIUM
1.	AZWAR MARDIN	KETUA BAWASLU KABUPATEN PADANG PARIAMAN	PEMBINA
2.	IRWANDI	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PADANG PARIAMAN	PEMBINA
3.	INDRA GUNAWAN	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PADANG PARIAMAN	PEMBINA
4.	BAIQ NILA ULFAINI	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PADANG PARIAMAN	PENANGGUNG JAWAB
5.	ALI GUSNIAR	KASUBAG PENANGGARAN PELANGGARAN, PENYELESAIAN SENKETA PROSES PEMILU, DAN HUKUM	KETUA
6.	HARRY BUDIANTO PUTRA	STAF PELAKSANA NON PNS	OPERATOR
7.	SINDI SYAHMITA	STAF PELAKSANA NON PNS	ANGGOTA
8.	SYAHLUDDIN	STAF PELAKSANA NON PNS	ANGGOTA
9.	BHIWA	STAF PELAKSANA NON PNS	ANGGOTA

Ditetapkan di : Pauh Kambar

Pada Tanggal : 2 Desember 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PADANG PARIAMAN**

KETUA,

AZWAR MARDIN

